



Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan Sebagai Pondasi Keadilan Sosial

Diva Rianita Putri Surinjaya^{1*}, Jea Afiva², Sri Suparmi³

¹⁻³Universitas Sebelas Maret, Indonesia

email: divarps3@student.uns.ac.id^{1*}, Jeafiva@student.uns.ac.id², suparmip@staff.uns.ac.id³

Article Info :

Received:

25-10-2025

Revised:

28-11-2025

Accepted:

29-12-2025

Abstract

This study highlights the interrelationship between the right to education and the obligation to support its provision as a fundamental basis of social justice. Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right to education while simultaneously stipulating the obligation to undertake basic education and assigning the state responsibility to provide adequate educational services. The study aims to analyze how the implementation of these rights and obligations influences the equitable distribution of access, the quality of education, and the realization of social justice, with a particular focus on three dimensions: the legal framework, inhibiting factors, and the impact of implementation on social justice. The methodology employed is a literature review of eleven scholarly articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that inequalities in access to education persist due to geographical constraints, economic disparities, inadequate infrastructure, uneven teacher distribution, and low levels of public awareness. Government initiatives through inclusive policies and the Indonesia Smart Program have not yet achieved optimal effectiveness. This study affirms that social justice can only be realized when the right to education is equitably accessible, supported by the concerted efforts of government, communities, educational institutions, and learners. Inclusive, equitable, and high-quality education constitutes the principal foundation for a just society.

Keywords: Citizens' rights, civic obligations, education, equitable access, social justice.

Abstrak

Studi ini menyoroti keterkaitan Hak memperoleh pendidikan dan kewajiban mendukung penyelenggaraannya sebagai dasar keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan sekaligus menetapkan kewajiban mengikuti pendidikan dasar serta tanggung jawab pemerintah menyediakan layanan pendidikan. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi hak dan kewajiban tersebut memengaruhi pemerataan akses, mutu pendidikan, dan keadilan sosial, dengan fokus pada tiga aspek: konsep hukum, faktor penghambat, serta dampak implementasi terhadap keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka terhadap 11 artikel terbitan 2020-2025. Hasil menunjukkan ketidaksetaraan akses pendidikan masih terjadi akibat faktor geografis, ekonomi, infrastruktur, distribusi guru, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya pemerintah melalui kebijakan inklusif dan program Indonesia Pintar belum sepenuhnya efektif. Studi ini menegaskan bahwa keadilan sosial hanya terwujud jika hak atas pendidikan dapat diakses secara merata, dengan dukungan pemerintah, masyarakat, sekolah, dan peserta didik. Pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas menjadi fondasi utama bagi masyarakat.

Kata kunci: Akses setara, Hak warga negara, keadilan sosial, kewajiban sipil, pendidikan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pendidikan menempati posisi strategis sebagai fondasi pembangunan manusia dan prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan jaminan hak pendidikan bagi seluruh warga negara sekaligus menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Amanat konstitusional tersebut meneguhkan pendidikan sebagai ruang pembentukan iman, pengetahuan, keterampilan, dan moral warga negara yang selaras dengan tujuan bernegara. Pendidikan tidak semata dipahami sebagai kebutuhan personal, melainkan sebagai instrumen kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan bersama (Hendriani et al., 2024).

Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta pembiayaan yang tidak menjadi penghalang partisipasi warga. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan seimbang, pendidikan berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial yang efektif. Ketimpangan dalam pemenuhan hak ini berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural dan memperlebar jurang sosial antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat (Anwar, 2022).

Warga negara memegang peranan penting melalui pelaksanaan kewajiban pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dan peran aktif keluarga dalam mendukung proses belajar sepanjang hayat menjadi faktor penentu keberhasilan sistem pendidikan nasional. Rendahnya kesadaran terhadap kewajiban tersebut sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial-ekonomi, kondisi geografis, serta keterbatasan informasi. Ketika kewajiban pendidikan terabaikan, partisipasi sekolah cenderung menurun dan upaya pemerataan pendidikan menghadapi hambatan yang semakin kompleks (Arya Ramdhan Nugraha et al., 2025).

Data empiris menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antarwilayah di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,42 tahun, setara dengan kelas XI SMA dan mendekati target wajib belajar 12 tahun. Pada saat yang sama, Provinsi Papua mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 7,34 tahun, setara dengan kelas I SMP, yang mencerminkan keterbatasan akses dan keberlanjutan pendidikan di wilayah tersebut. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pendidikan belum berjalan seimbang secara nasional (BPS, 2023).

Kesenjangan pendidikan yang terjadi di wilayah tertinggal sering kali berkaitan dengan faktor multidimensional, termasuk kemiskinan, keterisolasi wilayah, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan. Studi mengenai anak tidak sekolah di Papua menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial berdampak langsung pada rendahnya partisipasi pendidikan formal. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, menuntut adanya kebijakan afirmatif yang mampu menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok rentan. Pendidikan yang berkeadilan menuntut keberpihakan kebijakan tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan hak seluruh warga negara (Basanda et al., 2025).

Isu keadilan sosial dalam pendidikan juga berkaitan dengan kepemimpinan dan tata kelola pendidikan yang berorientasi pada inklusivitas. Literatur internasional menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan yang berkeadilan berperan besar dalam mengurangi diskriminasi dan meningkatkan akses bagi kelompok marginal. Pendekatan sistematis terhadap keadilan sosial mendorong institusi pendidikan untuk mengakui keragaman kebutuhan peserta didik. Pendidikan yang responsif terhadap keadilan sosial berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang inklusif dan setara (Chaaban et al., 2025).

Upaya pemerataan pendidikan di Indonesia menuntut strategi komprehensif yang melibatkan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum. Program perluasan akses pendidikan bagi komunitas kurang beruntung menegaskan pentingnya integrasi antara hak pendidikan dan keadilan sosial. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif menjadi bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Sistem pendidikan yang adil hanya dapat terwujud ketika regulasi, implementasi, dan pengawasan berjalan secara konsisten (Danurwendo & Haryanto, 2025; Diniati & Abdillah, 2025).

Berbagai kajian menempatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan sosial. Analisis kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa tantangan pemerataan tidak hanya terletak pada akses, tetapi juga pada mutu layanan dan kesinambungan kebijakan. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan memiliki relasi langsung dengan efektivitas sistem pendidikan nasional dan pencapaian keadilan sosial. Penelitian ini memfokuskan kajian pada hubungan normatif dan empiris antara hak, kewajiban, serta implementasinya dalam sistem pendidikan Indonesia sebagai pondasi pembentukan masyarakat yang adil dan bermartabat (Madhakomala et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai tinjauan literatur guna menelaah hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan serta kaitannya dengan keadilan sosial, karena metode tersebut mampu memberikan

gambaran komprehensif dari teori dan praktik. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci “hak kewarganegaraan dalam pendidikan”, “tanggung jawab kewarganegaraan dalam pendidikan”, dan “keadilan sosial dalam pendidikan”. Dari 178 artikel yang ditemukan, seleksi berdasarkan kriteria keaslian, periode terbit 2020–2025, bahasa Indonesia atau Inggris, serta relevansi isu menghasilkan 11 artikel yang mendukung penelitian ini. Artikel-artikel tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menekankan keterkaitan antara norma konstitusional, implementasi kebijakan pendidikan, dan implikasinya terhadap keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan sebagai Pondasi Keadilan Sosial

Tabel 1. Literature Review

No.	Judul Artikel	Penulis	Metode	Hasil
1.	Hak dan Kewajiban warga negara	Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, Kamdani	Kualitatif deskriptif dan kajian normatif	Kesadaran bersama dalam menjalankan hak serta kewajiban memainkan peran penting dalam mencapai keadilan sosial, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga kedaulatan nasional.
2.	Strategi Implementasi Prinsip Kelima Pancasila tentang Pendidikan yang Adil: Studi Kasus Anak-Anak Putus Sekolah di Papua	Nabila Fatiha Putri Basanda, Fadillatul Zahro, Anggita Kharisma Maharani.	Studi literatur	Studi tersebut menemukan bahwa faktor utama rendahnya tingkat pendidikan di Papua adalah keterbatasan akses wilayah, infrastruktur pendidikan yang belum memadai, dan kekurangan guru berkualitas.
3.	Upaya pemerintah dalam menjamin hak pendidikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia	Aunur Shabur Maajid Amadi, Salsabila Hasan, Nabila Akmaliya Rifanto, Muhammad Wildan, Nidia Qonitatul Afifah, Nur Maslikhatun Nisak	Metode penelitian kualitatif	Program “Indonesia Pintar” bertujuan menyediakan kesempatan belajar yang lebih merata bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita dan aspirasi. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang berperan dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Anak-anak kebutuhan khusus dijamin memiliki hak yang setara untuk belajar bersama teman-teman mereka melalui pendidikan inklusif. Meskipun PERMENDIKNAS No. 70/2009 menjamin hal ini, banyak sekolah mengalami kesulitan karena peraturan untuk guru yang tidak memadai. Implementasi yang efektif mencakup sumber daya yang tepat, peraturan yang jelas, perencanaan strategis, dan koordinasi terus-menerus antara siswa,
4.	The policy of inclusive education in Indonesia	Nesa Novrizal, Sofwan Manaf	Metode Kualitatif	

<p>5. Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence</p>	<p>Pendidikan sebagai hak asasi manusia: analisis dampak terhadap perubahan sosial dan sistem hukum pendidikan di Indonesia</p>	<p>Akses yang Adil terhadap Pendidikan: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila terhadap Akses yang Adil terhadap Pendidikan di Indonesia.</p>	<p>Pendidikan untuk Pembangunan yang Adil: Memperjuangkan Hak Setiap Anak</p>	<p>Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan Pemahaman Siswa tentang Hak dan Tanggung Jawab Sipil</p>
<p>5. Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence</p>	<p>Pendidikan sebagai hak asasi manusia: analisis dampak terhadap perubahan sosial dan sistem hukum pendidikan di Indonesia</p>	<p>Akses yang Adil terhadap Pendidikan: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila terhadap Akses yang Adil terhadap Pendidikan di Indonesia.</p>	<p>Pendidikan untuk Pembangunan yang Adil: Memperjuangkan Hak Setiap Anak</p>	<p>Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan Pemahaman Siswa tentang Hak dan Tanggung Jawab Sipil</p>
<p>5. Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence</p>	<p>Pendidikan sebagai hak asasi manusia: analisis dampak terhadap perubahan sosial dan sistem hukum pendidikan di Indonesia</p>	<p>Akses yang Adil terhadap Pendidikan: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila terhadap Akses yang Adil terhadap Pendidikan di Indonesia.</p>	<p>Pendidikan untuk Pembangunan yang Adil: Memperjuangkan Hak Setiap Anak</p>	<p>Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan Pemahaman Siswa tentang Hak dan Tanggung Jawab Sipil</p>
<p>5. Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence</p>	<p>Pendidikan sebagai hak asasi manusia: analisis dampak terhadap perubahan sosial dan sistem hukum pendidikan di Indonesia</p>	<p>Akses yang Adil terhadap Pendidikan: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila terhadap Akses yang Adil terhadap Pendidikan di Indonesia.</p>	<p>Pendidikan untuk Pembangunan yang Adil: Memperjuangkan Hak Setiap Anak</p>	<p>Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan Pemahaman Siswa tentang Hak dan Tanggung Jawab Sipil</p>
<p>5. Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence</p>	<p>Pendidikan sebagai hak asasi manusia: analisis dampak terhadap perubahan sosial dan sistem hukum pendidikan di Indonesia</p>	<p>Akses yang Adil terhadap Pendidikan: Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila terhadap Akses yang Adil terhadap Pendidikan di Indonesia.</p>	<p>Pendidikan untuk Pembangunan yang Adil: Memperjuangkan Hak Setiap Anak</p>	<p>Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan Pemahaman Siswa tentang Hak dan Tanggung Jawab Sipil</p>

	Handayani, Salsabila	Dea		
11.	Skema implementasi hak – hak asasi manusia dalam pendidikan berdasarkan studi pada agenda 2030 dewan ekonomi dan sosial PBB	Agung Kurniawan	Budi Studi literatur	Hasil penelitian menyoroti sembilan aspek penting, termasuk kesetaraan akses ke pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman, dukungan finansial yang memadai, keberagaman gender, keterampilan literasi digital, dan kerja sama di tingkat global. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam Pendidikan senantiasa berubah dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor

Pembahasan ini berangkat dari temuan bahwa kesadaran kolektif dalam menjalankan hak dan kewajiban pendidikan menjadi prasyarat utama terciptanya keadilan sosial. Kajian Raudhatul Jannah et al. menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara memperkuat kohesi sosial serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional (Raudhatul Jannah et al., 2025; Rofiq et al., 2024). Pendidikan diposisikan bukan hanya sebagai layanan publik, melainkan sebagai ruang pembentukan tanggung jawab kewarganegaraan. Perspektif ini menegaskan bahwa keadilan sosial tumbuh ketika warga dan negara sama-sama menjalankan perannya secara konsisten (Tunisa et al., 2024).

Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi isu dominan yang memengaruhi realisasi keadilan sosial di Indonesia. Berbagai penelitian menyoroti disparitas antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan daerah tertinggal, sebagai konsekuensi dari distribusi sumber daya yang belum merata (Anwar, 2022; Hendriani et al., 2024). Data Statistik Pendidikan 2023 memperlihatkan perbedaan rata-rata lama sekolah yang signifikan antarprovinsi, mencerminkan ketidakseimbangan pemenuhan hak pendidikan secara faktual (BPS, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keadilan normatif belum sepuhnu terwujud dalam praktik kebijakan pendidikan.

Kasus Papua menjadi ilustrasi konkret mengenai kompleksitas persoalan pemerataan pendidikan. Studi Basanda et al. mengungkapkan bahwa keterbatasan akses geografis, minimnya infrastruktur, dan kekurangan guru berkualitas berkontribusi besar terhadap tingginya angka anak tidak sekolah (Basanda et al., 2025; Sari & Jasiah, 2025). Realitas tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan memerlukan pendekatan afirmatif yang sensitif terhadap kondisi lokal. Nilai keadilan sosial Pancasila menuntut negara hadir secara aktif untuk menjembatani kesenjangan struktural tersebut (Vega et al., 2025).

Peran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan tampak melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Program Indonesia Pintar dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (Shabur et al., 2023). Kebijakan ini tidak hanya berdimensi bantuan finansial, tetapi juga mengandung tujuan jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan kebijakan semacam ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kesinambungan pelaksanaannya (Susanto et al., 2025).

Hak atas pendidikan juga mencakup kelompok anak berkebutuhan khusus melalui penerapan pendidikan inklusif. Kajian Novrizal dan Manaf menegaskan bahwa regulasi telah menjamin kesetaraan hak belajar bagi anak berkebutuhan khusus, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala sumber daya dan kesiapan tenaga pendidik (Novrizal & Manaf, 2024). Perlindungan hukum menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak berhenti pada tataran normatif (Diniati & Abdillah, 2025). Pendidikan inklusif mencerminkan komitmen keadilan sosial yang menghargai keberagaman kemampuan peserta didik.

Dimensi kepemimpinan pendidikan turut menentukan keberhasilan penerapan keadilan sosial. Tinjauan sistematis Chaaban et al. menyoroti pentingnya kepemimpinan yang responsif secara budaya dan berorientasi pada keadilan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan (Chaaban et al., 2025). Kepemimpinan semacam ini mendorong sekolah dan lembaga pendidikan menjadi ruang yang aman dan setara bagi seluruh peserta didik. Tantangan muncul ketika kebijakan keadilan sosial berbenturan dengan praktik birokrasi yang kaku dan kurang adaptif.

Pemahaman peserta didik terhadap hak dan kewajiban sipil sejak usia dini memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas kewarganegaraan. Penelitian Arya Ramdhan Nugraha et al. menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan kesadaran hak dan tanggung jawab sebelum individu memasuki kehidupan dewasa (Arya Ramdhan Nugraha et al., 2025). Kesadaran tersebut berkontribusi pada partisipasi aktif dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Pendidikan yang menekankan dimensi tanggung jawab memperkuat pondasi keadilan sosial secara berkelanjutan.

Hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia menempatkan negara pada posisi sentral sebagai penjamin utama. Kajian Mulyadi dan San Zein menekankan kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib sebagai bentuk perlindungan hak fundamental warga negara (Mulyadi & San Zein, 2025). Agenda global juga memperluas makna hak pendidikan dengan memasukkan aspek lingkungan belajar yang aman, kesetaraan gender, literasi digital, dan kerja sama internasional (Kurniawan, 2024). Hak pendidikan bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti tantangan zaman.

Upaya pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi lintas aktor dan lintas kebijakan. Strategi pemerataan akses bagi komunitas kurang beruntung menuntut koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil (Danurwendo & Haryanto, 2025). Perbandingan kebijakan pendidikan antarnegara menunjukkan bahwa konsistensi regulasi dan keberpihakan pada kelompok rentan berpengaruh besar terhadap kesetaraan akses (Noviani et al., 2025). Pendidikan yang berkeadilan lahir dari kombinasi kebijakan yang inklusif dan implementasi yang terukur.

Hasil-hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan memiliki hubungan erat dengan terwujudnya keadilan sosial. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pemerataan kesempatan, penguatan kapasitas individu, dan pembentukan tatanan sosial yang setara ketika dijalankan secara adil dan bertanggung jawab (Madhakomala et al., 2025; Maula et al., 2023). Tantangan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dan pengurangan kesenjangan struktural antarwilayah. Pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan menuntut komitmen berkelanjutan dari negara dan warga negara secara simultan.

Kerangka Normatif Keadilan Sosial terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan

Hak warga negara merupakan kewenangan yang dilekatkan oleh sistem hukum kepada setiap individu untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan hidup dalam tatanan sosial yang berkeadilan. Hak tersebut mencakup dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak lainnya dan sebagai sarana pengembangan kapasitas individu. Hubungan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan kewajiban warga negara dalam menjaga ketertiban sosial dan menghormati hak orang lain (Raudhatul Jannah et al., 2025; Rofiq et al., 2024).

Kewajiban warga negara mencerminkan tanggung jawab moral dan yuridis individu terhadap negara dan masyarakat sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak yang diterimanya. Kewajiban menaati hukum, mengikuti pendidikan dasar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi indikator utama berjalannya prinsip keadilan sosial dalam praktik kehidupan berbangsa. Ketika kewajiban diabaikan, efektivitas pemenuhan hak pendidikan akan mengalami distorsi struktural yang berdampak luas pada kualitas sumber daya manusia (Tunisa et al., 2024; Arya Ramdhan Nugraha et al., 2025).

Landasan konstitusional pendidikan di Indonesia ditegaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini diperkuat melalui ayat (2) yang menetapkan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar serta tanggung jawab negara dalam pembiayaannya. Ayat (3) menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Formulasi konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai hak fundamental sekaligus instrumen pembentukan karakter bangsa (Mulyadi & San Zein, 2025).

Hak atas pendidikan juga harus dipahami sebagai hak asasi manusia yang bersifat progresif dan menuntut pemenuhan berkelanjutan. Perspektif hak asasi menempatkan negara sebagai duty bearer yang wajib menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh warga negara. Kerangka global melalui Agenda 2030 menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus inklusif, adil, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Prinsip ini mengaitkan pendidikan dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, literasi digital, dan lingkungan belajar yang aman (Kurniawan, 2024).

Kesetaraan akses pendidikan menjadi syarat mutlak dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Ketimpangan akses berpotensi mereproduksi kemiskinan struktural dan menghambat mobilitas sosial antargenerasi. Implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kelima, menuntut kebijakan pendidikan yang tidak hanya bersifat universal, tetapi juga afirmatif bagi kelompok rentan. Pendidikan berkeadilan memerlukan distribusi sumber daya yang proporsional sesuai kebutuhan wilayah dan karakteristik sosial masyarakat (Vega et al., 2025; Hendriani et al., 2024):

Tabel 2. Landasan Normatif Hak dan Kewajiban Pendidikan di Indonesia

Aspek	Regulasi	Substansi Utama
Hak Pendidikan	UUD 1945 Pasal 31 ayat (1)	Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan
Kewajiban Pendidikan	UUD 1945 Pasal 31 ayat (2)	Wajib mengikuti pendidikan dasar, dibiayai negara
Sistem Nasional	UUD 1945 Pasal 31 ayat (3)	Pendidikan berorientasi iman, takwa, akhlak
HAM Global	Agenda 2030 PBB	Pendidikan inklusif dan berkeadilan

Sumber: BPS (2023), Mulyadi & San Zein (2025), Kurniawan (2024)

Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aspek akses, tetapi juga oleh mutu kurikulum, metode pembelajaran, dan kompetensi tenaga pendidik. Kurikulum yang relevan dan kontekstual menjadi sarana penting dalam mentransformasikan nilai hak dan kewajiban kewarganegaraan kepada peserta didik. Peran guru tidak sekadar sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen internalisasi nilai keadilan sosial. Ketika mutu pendidikan terjaga, pendidikan mampu berfungsi sebagai instrumen emansipasi sosial (Shabur et al., 2023; Madhakomala et al., 2025).

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan strategis dalam membentuk kesadaran hak dan tanggung jawab sejak usia dini. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban lebih efektif ditanamkan melalui metode pembelajaran partisipatif dan kontekstual. Proses ini memperkuat keterkaitan antara norma hukum dan praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan semacam ini berkontribusi langsung terhadap pembentukan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (Arya Ramdhan Nugraha et al., 2025).

Sinergi antara negara dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan. Negara menyediakan regulasi, anggaran, dan infrastruktur, sementara masyarakat berperan dalam pengawasan, partisipasi, dan dukungan sosial. Kolaborasi ini menentukan efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika tanggung jawab dibagi secara proporsional (Maula et al., 2023).

Hak dan kewajiban pendidikan juga berkaitan erat dengan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan pendidikan inklusif menegaskan prinsip kesetaraan substantif dalam akses dan layanan pendidikan. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan hak tersebut terimplementasi secara nyata. Pendidikan inklusif mencerminkan keadilan sosial yang menghargai keberagaman dan martabat manusia (Novrizal & Manaf, 2024; Diniati & Abdillah, 2025).

Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan membentuk kerangka normatif keadilan sosial yang saling melengkapi. Ketika keduanya dijalankan secara seimbang, pendidikan berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan demokrasi. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban berpotensi melahirkan ketimpangan struktural yang sulit dipulihkan. Kerangka normatif ini

menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan merupakan hasil dari komitmen kolektif negara dan warga negara (Tunisa et al., 2024; Rofiq et al., 2024).

Tantangan Struktural dan Implementasi Hak Pendidikan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Meskipun kerangka normatif telah mapan, implementasi hak pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Ketimpangan regional menjadi persoalan utama yang memengaruhi akses dan kualitas pendidikan antarwilayah. Daerah terpencil dan tertinggal sering kali mengalami keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan belum terwujud secara merata (Hendriani et al., 2024; BPS, 2023).

Data Statistik Pendidikan 2023 memperlihatkan kesenjangan signifikan dalam rata-rata lama sekolah antarprovinsi. Provinsi DKI Jakarta mencatat rata-rata lama sekolah 11,42 tahun, sementara Papua hanya mencapai 7,34 tahun. Perbedaan ini mencerminkan ketidaksetaraan akses yang berdampak langsung pada peluang sosial dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan tersebut menegaskan perlunya kebijakan pendidikan berbasis keadilan distributif (BPS, 2023):

Tabel 3. Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia (2023)

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
DKI Jakarta	11,42
Jawa Barat	9,12
Nusa Tenggara Timur	8,15
Papua	7,34

Sumber: BPS (2023)

Kasus Papua menggambarkan secara nyata kompleksitas hambatan pendidikan di wilayah tertinggal. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur sekolah, dan kekurangan guru berkualitas menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan. Program berbasis komunitas seperti Sekolah Sepanjang Hari menunjukkan potensi peningkatan partisipasi anak usia sekolah dasar. Kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi kebijakan pusat dan daerah (Basanda et al., 2025; Sari & Jasiah, 2025).

Hambatan ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam membatasi akses pendidikan yang setara. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga biaya tersembunyi seperti transportasi, buku, seragam, dan perlengkapan belajar. Beban ini dirasakan berat oleh keluarga berpenghasilan rendah dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Ketimpangan ekonomi memperkuat siklus ketidakadilan pendidikan antar generasi (Susanto et al., 2025).

Perbandingan kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa hambatan geografis dan ekonomi merupakan isu lintas negara. Studi komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru menunjukkan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan keberpihakan pada kelompok rentan. Distribusi fasilitas dan tenaga pendidik yang adil menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembelajaran kebijakan lintas konteks (Noviani et al., 2025).

Ketimpangan pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial dan budaya yang berpotensi melahirkan praktik diskriminatif. Perbedaan etnis, budaya, dan kondisi sosial memengaruhi penerimaan dan partisipasi pendidikan formal. Pendidikan multikultural dipandang sebagai pendekatan strategis untuk menumbuhkan sikap inklusif dan menghargai keberagaman. Pendidikan berfungsi sebagai sarana emansipasi sosial yang selaras dengan prinsip keadilan sosial (Anwar, 2022).

Kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam mengatasi ketimpangan struktural. Kepemimpinan yang responsif terhadap keadilan sosial mendorong sekolah menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Tantangan muncul ketika kebijakan keadilan sosial tidak diimbangi kapasitas kepemimpinan yang memadai. Kesenjangan antara prinsip dan praktik masih menjadi persoalan utama (Chaaban et al., 2025).

Upaya pemerataan pendidikan memerlukan strategi terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pembangunan sekolah, distribusi guru, dan pemanfaatan teknologi adaptif menjadi elemen penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah. Kebijakan afirmatif

perlu dirancang berbasis data dan kebutuhan lokal. Strategi ini menentukan efektivitas realisasi hak pendidikan secara berkeadilan (Danurwendo & Haryanto, 2025; Madhakomala et al., 2025).

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan kelompok rentan, termasuk anak berkebutuhan khusus, menjadi indikator penting keadilan sosial. Implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan sumber daya dan kesiapan institusi. Dukungan regulasi perlu diiringi penguatan kapasitas sekolah dan tenaga pendidik. Perlindungan hukum yang efektif menjamin hak pendidikan tidak berhenti pada tataran normatif (Novrizal & Manaf, 2024; Diniati & Abdillah, 2025).

Tantangan implementasi hak pendidikan menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak cukup dijamin melalui regulasi semata. Diperlukan komitmen politik, alokasi anggaran memadai, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Pendidikan yang adil hanya terwujud ketika hambatan struktural diatasi secara sistematis dan inklusif. Pembahasan ini menegaskan bahwa realisasi hak dan kewajiban pendidikan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan sosial yang substantif (Maula et al., 2023; Tunisa et al., 2024).

KESIMPULAN

Dalam pendidikan, Hak dan kewajiban warga negara mencerminkan dimensi yang saling mendukung dan tidak terpisahkan. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan yang adil, berkualitas, dan setara, sementara kewajiban warga negara dan pemerintah dalam perencanaan serta pengawasan menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, akses pendidikan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan wilayah, kondisi ekonomi, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan gender, dan kurangnya guru berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban belum sepenuhnya terlaksana. Selain kebijakan struktural, diperlukan kesadaran kolektif melalui pendidikan kewarganegaraan dan penyuluhan publik agar warga mampu menghormati hak sekaligus menjalankan kewajiban. Keadilan sosial hanya dapat tercapai bila hak atas pendidikan terlindungi dan kewajiban semua pihak dijalankan. Kemajuan bangsa dan terbentuknya masyarakat yang demokratis serta beradab berawal dari pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S. (2022). *Ketimpangan aksesibilitas pendidikan multikultural pendidikan dalam perspektif*. 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.
- Arya Ramdhani Nugraha, Dea Salsabila, Delya Noer Handayani, & Yudirmansyah. (2025). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 146–150. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.64662>.
- Basanda, N. F. P., Zahrok, F., Maharani, A. K., Masruroh, N., & Abdullah, A. H. D. (2025). Strategi Penerapan Sila Kelima Pancasila Untuk Pendidikan Berkeadilan: Studi Kasus Anak Tidak Sekolah Di Papua. *Lentera Ilmu*, 1(2), 18–25. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.48>.
- BPS. (2023). Statistik Pendidikan 2023. *Badan Pusat Statistik*, 12, i–242. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/25/a80bdf8c85bc28a4e6566661/statistik-pendidikan-2022.html>, diakses pada 03 Januari 2026.
- Chaabani, Y., Badwan, K., & Arar, K. (2025). Educational leadership for social justice: A systematic review of empirical evidence. *Review of Education*, 13(2), 1–36. <https://doi.org/10.1002/rev3.70077>.
- Danurwendo, Y. S., & Haryanto, S. (2025, October). Strategies for Equalizing Educational Access and Social Justice for Underprivileged Communities in Indonesia. In *Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science* (pp. 237–242)..
- Diniati, S., & Abdillah, J. (2025). Juridical Analysis Juridical Analysis Of The Legal Protection Of Children With Special Needs In Inclusive Education. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 268-276. <https://doi.org/10.38035/lph.v6i1.2486>.
- Hendriani, A., Hermawan, R., & Kusniasari, S. (2024). *The Issues of Educational Equality in Indonesia*. XI(2321), 352–359. <https://doi.org/10.51244/IJRSI>.
- Kurniawan, A. B. (2024). Human rights in education implication schema based on the study of the UN Economic and Social Council's 2030 agenda. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 37(3), 257–269. <https://doi.org/10.20473/mkp.v37i32024.257-269>.
- Madhakomala, R., Ayu, P. P., Septiani, T., & Butarbutar, P. H. (2025). Education for All: A Systematic Analysis of Equity Policies and Challenges in Indonesia. *International Journal Of Humanities*

- Education and Social Sciences (IJHES), 4(4), 1706-1717.*
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i4.1453>.
- Maula, I., Irwandi, Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 05(04), 13153–13165. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4>.
- Mulyadi, D., & San Zein, S. (2025). Pendidikan sebagai hak asasi manusia: Dampaknya terhadap perubahan sosial dan hukum pendidikan. *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-12.
- Noviani, F. N. F., Klareza, Y., Fahmilia, D., & Koto, I. (2025). The Impact of Education Policy on Equity of Access to Education in Indonesia and New Zealand. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(4), 921-929. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i4.502>.
- Novrizal, N., & Manaf, S. (2024). The Policy of Inclusive Education in Indonesia. *Multicultural Islamic Education Review*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>.
- Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180–186. <https://doi.org/10.63822/5eb3e21>.
- Rofiq, A., Zaenia, A., Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (2024). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 2(1), 89-98. <http://dx.doi.org/10.47256/jhnb.v2i1.471>.
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan: mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1732-1740. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>.
- Shabur, A., Amadi, M., Hasan, S., & Rifanto, N. A. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia : Sebuah Fakta yang Signifikan*. 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>.
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., & Faradisa, N. (2025). *Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia : Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi*. 3(4), 3282–3288. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>.
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 76-79. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.969>.
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44–57. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.51>.